

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Hukum Islam perkawinan merupakan perbuatan ibadah. Ia juga merupakan *sunnatullah* dan sunnah Nabi. Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Perkawinan merupakan jalan fitrah guna menyalurkan gejala biologis dalam diri manusia, demi menjaga cita-cita luhur yang kemudian dari perkawinan secara *syar'i* tersebut pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak.

Al-Quran menggambarkan suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh. Demikian juga halnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggambarkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin. Kemudian dapat diartikan bahwa secara lahir perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua insan yang berbeda jenis. Sedangkan ikatan batinnya ialah terciptanya ketenangan hidup dan rasa kasih sayang di antara mereka.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. h. 10

mendapatkan keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan datang serta menciptakan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>2</sup> Seperti dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 1 dan firman Allah surat al-Rūm ayat 21:

*Artinya: Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*<sup>3</sup>

*Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>4</sup>

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *aḥwāl al-syakṣiyyah*

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.47

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

<sup>4</sup> *Ibid.*

mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Hanafi perkawinan adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan persetubuhan secara sengaja. Artinya adalah kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan persetubuhan dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut. Sedangkan dalam mazhab Hambali perkawinan adalah akad yang menggunakan lafaz *inkāḥ* yang bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>6</sup>

Definisi lain yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang perkawinan ialah akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtā'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>7</sup>

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *kifāyatu al-Akhyār* mendefinisikan perkawinan adalah suatu ibarat tentang akad yang masyhur terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-waṭ'*.<sup>8</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syakhsiyyah*, h. 19

<sup>6</sup> Abdurrahman Al Jazairi, *al-Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, h. 790

<sup>7</sup> Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, juz. 2, h. 29

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatu al-Akhyar*, juz. 2, h. 36

memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubāḥ*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnatullah* dan sunnah Nabi, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubāḥ* semata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama, dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubāḥ*.<sup>9</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah dan juga diperintah oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nūr ayat 32:

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*<sup>10</sup>

Begitu pula banyak perintah-perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya,

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.43

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

tetapi perkawinan merupakan ibadah dan peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan itu dilakukan bertujuan untuk memenuhi *sunnatullah* dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk kesenangan hidup sesaat, tetapi perkawinan dilakukan untuk sekali seumur hidup. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan begitu pula berlaku sebaliknya. Di antaranya adalah karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, karena kerupawanannya, dan karena baik agamanya. Akan tetapi motivasi yang terakhirlah yang lebih dianjurkan oleh Nabi. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq ‘alaih* berasal dari Abu Hurairah yang bunyinya:<sup>11</sup>

:

( )

*Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya,*

---

<sup>11</sup> *ibid*, h. 48

*dan karena agamanya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka kamu mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup>*

Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini adalah komitmen dan kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan yang utama karena hal itulah perkawinan akan berlangsung lama. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar, demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Salah satu kategori perempuan yang dianjurkan oleh Nabi untuk dinikahi adalah perempuan yang cantik dan mempunyai rahim yang subur, karena kelak di hari kiamat Nabi akan merasa bangga apabila umatnya lebih banyak di antara umat-umat Nabi-Nabi yang lain.

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin dan kemampuan untuk membiayai hidup perkawinan. Hal ini terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq 'alaih* yang bunyinya:

---

<sup>12</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 680

:

:

( )

*Artinya: Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al ba'ah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih melindungi mata dari pandangan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah pengekang hawa nafsu.<sup>13</sup>*

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan satu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Islam. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>13</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 638

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari perkawinan di atas, seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dalam suatu perkawinan haruslah seimbang dalam menjalankan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Walaupun pada dasarnya manusia menginginkan perkawinan yang mereka jalani hanya terjadi sekali dalam hidup mereka, namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan ikatan tersebut tidaklah mudah.

Dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan yang sempurna serta sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi terkadang terjadi suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kedua pasangan tersebut. Misalnya apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan bagi suami. Dalam keadaan seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 3-5 suami dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Dalam pandangan fiqih, poligami yang disebut dengan *ta'addudu al-zaujāt* bukanlah suatu permasalahan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 p. 3-5



bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah kemampuan dalam membiayai berbagai keperluan dan kebutuhan hidup serta berlaku adil di antara istri-istrinya.

Dengan minimnya persyaratan ini, maka tidak heran apabila para penulis Barat sering mengklaim bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangatlah diskriminatif terhadap perempuan. Walaupun pada sisi lain permasalahan poligami ini dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>15</sup>

Poligami mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Seorang laki-laki boleh mengawini empat orang perempuan secara bersamaan dan tidak boleh lebih dari itu. Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Niṣa' ayat 3:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 158

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.126

*Artinya: Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.*<sup>17</sup>

Perlu juga digaris bawahi bahwa ayat ini tidak memuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya menerangkan tentang bolehnya berpoligami, dan itupun hanya merupakan jalan yang sangat sempit, yang hanya dilalui pada saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan pula.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.<sup>18</sup> Berbeda dengan Hukum Perdata yang menerapkan asas monogami tersebut secara mutlak. Hal ini dapat dibuktikan dari isi pasal 27 BW yang menjelaskan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.<sup>19</sup>

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat *limitatif* saja,

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

<sup>18</sup> Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 77

<sup>19</sup> A Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, h. 36

karena dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama ( Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri.

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengizinkan seseorang beristri sampai empat orang sejalan dengan surat an-Niṣa' ayat 3 menurut penafsiran mazhab Syafi'i.<sup>20</sup> Akan tetapi dalam pelaksanaannya KHI menetapkan syarat-syarat yang cukup berat. Salah satunya adalah adanya keharusan mendapat izin dari pengadilan agama. Sehingga dengan demikian nampaknya KHI berusaha mempersulit pelaksanaannya, bahkan cenderung menutupnya. Dan pada gilirannya KHI hendak memberlakukan asas monogami secara mutlak.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Dewasa ini poligami semakin bertambah rumit karena banyak menuai pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan

---

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, p. 55

<sup>21</sup> Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap KHI*. h. 63

poligami. Bahkan poligami dianggap sebagai bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, di sisi lain faktor biologis/seksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu bahwa poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan. poligami dianggap sebagai pemicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Poligami sendiri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh hukum dan sistim kepercayaan yang ada di masyarakat.

Hukum adalah sesuatu yang rasional dan bukan emosional. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara harus berdasar atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional tersebut. Kiranya, di sinilah ungkapan “hukum ibarat dua mata pisau yang tajam” itu muncul. Di satu sisi, hakim wajib melindungi dan menjamin pemberian hak-hak setiap orang dan pada sisi yang lain justru mengurangi, menghilangkan, bahkan merampas hak-hak setiap orang. Salah satunya berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali adanya. Walaupun suami tersebut mampu dalam segi

materiilnya, tetapi belum mampu dalam segi moril terutama dalam membagi perasaan cintanya dengan adil terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Dari sinilah biasanya awal dari permasalahan tersebut sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi runcing. apalagi dari kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan suatu perkara dan masalah yang baru.

Setelah adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006, yaitu tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama. Di dalam pedoman khusus hukum keluarga tentang poligami disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama. Bahkan dalam Buku II disebutkan apabila suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, maka pihak istri dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dan apabila dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, kemudian pihak istri juga tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama, maka permohonan penetapan izin poligami dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>22</sup> Ini mengisyaratkan

---

<sup>22</sup> *Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, h. 133

bahwa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang kemudian diterapkan oleh Lembaga Peradilan sangatlah memperketat bagi para suami yang berkeinginan melakukan poligami, salah satunya dengan memperketat permohonan penetapan izin poligami itu sendiri dengan disyaratkannya penetapan harta bersama terlebih dahulu.

Pada mulanya KHI telah mengatur masalah harta bersama yang berkaitan dengan poligami. Akan tetapi apa yang diatur oleh KHI terbatas pada hukum materinya saja serta cara pembagiannya. Dampaknya adalah ketika seorang suami hendak melakukan poligami, dia akan merasa lebih mudah untuk mendapatkan keinginannya tersebut, bahkan tidak jarang seorang suami harus berbohong di depan majelis hakim dengan tujuan supaya izin poligami tersebut bisa diterima. Hal ini kemudian dianggap sangatlah jauh dalam memenuhi aspek keadilan terhadap perempuan.

Dengan adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II oleh Mahkamah Agung masalah ini dapat terpecahkan. Karena apabila seorang suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan penetapan izin poligami, kemudian istri dari suami tersebut tidak mengajukan rekonsiliasi setelah dianjurkan oleh Pengadilan, maka permohonan penetapan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Permasalahan harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang

seksama dari ahli hukum, terlebih lagi masyarakat masih memandang sebelah mata permasalahan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut kian mempersumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing sama-sama mengklaim bahwa harta tersebut merupakan hak mereka. Lazimnya masalah harta bersama tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu akan utuh selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar dalam kehidupan suami istri terutama apabila dikaitkan dengan masalah poligami, karena pembagian harta bersama karena alasan poligami lebih rumit dibandingkan karena alasan perceraian. Hal ini mungkin disebabkan munculnya berbagai permasalahan harta bersama apabila sudah terjadi poligami dalam kehidupan suami istri tersebut.

Dari deskripsi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai apa tinjauan hukum beserta dasar hukum yang menjadi acuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang menjadikan penetapan harta bersama sebagai suatu syarat diterimanya

permohonan izin poligami.

Di sini penulis mengangkat masalah penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Penulis membahas judul tersebut di atas dengan judul **“Study analisis terhadap penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami setelah adanya KMA/032/SK/IV/2006”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah yang melandasi ditetapkan penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II dengan adanya KMA/032/SK/IV/2006?
2. Apakah dasar hukum yang menjadikan penetapan harta bersama sebagai salah satu syarat diterimanya permohonan izin poligami?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II setelah KMA/032/SK/IV/2006?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian



yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, pembahasan tentang harta bersama ini pernah ditulis oleh Ronun Zuliyatin<sup>23</sup> dengan judul *“Pengaruh ‘urf terhadap ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHI”*, skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang telah mempengaruhi adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHI. Pembahasan lain tentang harta bersama ini juga pernah ditulis oleh Zuhrotul Amaliyah<sup>24</sup> dengan judul *“Perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”*, skripsi ini membahas tentang adanya perjanjian mengenai harta bersama, yaitu dalam menentukan status kepemilikan harta selama dalam masa ikatan perkawinan yang sah sangat penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta tersebut. Skripsi tentang harta bersama ini juga pernah ditulis oleh Umi Anis Chaula<sup>25</sup> dengan judul *“Hak istri dari perkawinan kedua terhadap harta bersama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”*, skripsi ini menjelaskan tentang persamaan hak istri dari perkawinan kedua terhadap harta bersama dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah seperdua apabila terjadi

---

<sup>23</sup> Ronun Zuliyatin adalah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2001 dengan judul Skripsi “Pengaruh ‘Urf Terhadap Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama Dalam KHI”.

<sup>24</sup> Zuhrotul Amaliyah adalah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2003 dengan judul Skripsi “Perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”.

<sup>25</sup> Umi Anis Chaula adalah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2002 dengan judul Skripsi “Hak istri dari perkawinan kedua terhadap harta bersama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.

putusnya perkawinan. Perbedaannya adalah pembatasan oleh Hukum Perdata bagi istri kedua, yaitu tidak boleh melebihi bagian terkecil dari anak atau tidak boleh melebihi seperempat bagian dari harta bersama. Kemudian skripsi tentang harta bersama ini juga pernah ditulis oleh Tutik Mukaromah<sup>26</sup> dengan judul “*Hak antara suami istri atas harta bersama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, yang menjelaskan bahwa menurut Hukum Perdata apabila terjadi suatu perkawinan maka berlakulah percampuran secara bulat terhadap harta bersama termasuk barang bawaan baik hibah atau warisan, sedang menurut Hukum Islam prinsip harta bersama adalah secara terpisah, meskipun kemudian telah dibuka berbagai kemungkinan dengan cara *syirkah* dan dengan cara tertentu pula. Sedangkan skripsi penulis dengan judul “*Study analisis terhadap penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami setelah adanya KMA/032/SK/IV/2006*”, skripsi ini membahas tentang penetapan harta bersama yang harus diajukan sebagai permohonan serta merupakan suatu syarat diterimanya izin poligami dalam mengajukan permohonan penetapan izin poligami sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama dan pemberlakuannya oleh keputusan Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006. Selanjutnya penulis akan menganalisis apa dasar hukum beserta tinjauan hukum penetapan harta bersama

---

<sup>26</sup> Tutik Mukaromah adalah mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 1999 dengan judul Skripsi “*Hak antara suami istri atas harta bersama menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”.

tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan ditetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II dan pemberlakuannya oleh KMA/032/SK/IV/2006.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadikan harta bersama sebagai salah satu syarat diterimanya permohonan izin poligami.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II dan pemberlakuannya oleh KMA/032/SK/IV/2006.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
  - a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.
  - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.

## 2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masih awam terhadap hukum perkawinan di Indonesia, yang berkaitan dengan penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, tentang hukum penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.

## F. Definisi Operasional

Harta bersama : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Poligami : Poligami mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri.

KMA/032/SK/IV/2006 : Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama

Maksud dari penelitian ini adalah meneliti tentang landasan hukum-

hukum harta bersama yang kaitannya dengan poligami, kemudian meneliti kepastian hukumnya dan yang terakhir menganalisis permohonan penetapan harta bersama yang diharuskan digabung dengan permohonan penetapan izin poligami.

#### **G. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pembahasan:

##### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan secara umum tersebut baik berupa data primer maupun data sekunder meliputi:

- a. Data yang berkaitan langsung tentang masalah penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Baik berupa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.
- b. Berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan harta bersama, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum terhadap penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.

##### **2. Sumber Data**

a. Sumber data primer:

- 1) KMA/032/SK/IV/2006 yaitu Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.
- 2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991
- 4) Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama.

b. Sumber data sekunder:

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap, yang penulis ambil untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder berupa dokumen, Buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun semua sumber data primer berupa Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun1974, Kompilasi Hukum Islam, KMA/032/SK/IV/2006, dan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, kemudian digabungkan dengan sumber data sekunder berupa dokumen, Buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum penetapan harta bersama dalam

permohonan penetapan izin poligami, untuk selanjutnya dikaji dan didalami dengan tujuan bisa menjawab semua permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas, yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data, dengan tahap tahap sebagai berikut:

- a. Pengolahan secara *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.
- b. Pengolahan secara *Organizing*, yaitu menganalisa hasil kumpulan data, guna memperoleh gambaran tentang kepastian hukum penetapan harta bersama dalam permohonan

---

<sup>27</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, h. 183

izin poligami sebagai salah satu syarat diterimanya izin poligami tersebut.

#### **H. Sisitematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan rapi dan jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori memuat deskripsi tentang masalah harta bersama yang berkaitan dengan poligami serta berbagai pandangan ahli hukum terhadap permasalahan tersebut.

Bab ketiga adalah memuat tentang deskripsi penetapan harta bersama dalam permohonan penetapan izin poligami dalam Buku II setelah adanya KMA/032/SK/IV/2006 berikut isi dan landasan hukumnya.

Bab keempat adalah analisis hukum terhadap penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II setelah adanya KMA/032/SK/IV/2006 beserta analisis terhadap landasan hukumnya.

Bab kelima adalah penutup. bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas



pertanyaan pada rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian.